



PUTUSAN

Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sutarmen;**
Tempat lahir : Siluang;
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tolan I Desa Perkebunan Tolan I dan II
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Sohobi, S.H, yang beralamat di Jalan Sei Tawar Nomor 13 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1091/Pen.Pid/2020/PN Rap tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1091/Pen.Pid/2020/PN Rap, tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1091/Pen.Pid/2020/PN Rap, tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutarmen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutarmen berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa SUTARMEN, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Nangkula Lohsari I Desa Kampung Perlambian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menghubungi Warimin Alias Emen (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan telephone untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang akan Terdakwa jual ke Umbul Mas seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya, Kemudian Warimin Alias Emen mengatakan kepada Terdakwa "jangan main-main ini aku yang menjamin dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu)". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa datang kerumah Warimin Alias Emen yang beralamat di Jalan Nangkula Lohsari I Desa Kampung Perlambian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa sampai dirumah Warimin Alias Emen, Warimin Alias Emen langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) je/gram lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut,

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Warimin Alias Emen menuju ke Umbul Mas, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Bayu (belum tertangkap) dan kemudian mengajak Bayu untuk pergi ke Umbul Mas, sesampainya Terdakwa dan Bayu di Umbul Mas, Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi lima bungkus, setelah Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus kemudian Terdakwa jual 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada USUP (belum tertangkap) seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian USUP memberikan Panjar kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Bayu kembali ke siluang dengan membawa sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dipegang oleh Bayu. Sesampainya Terdakwa dan Bayu di siluang, Bayu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dan Bayu pergi ke warung nasi, sesampainya di warung nasi, Terdakwa dan Bayu memesan makanan sambil menunggu pembelinya, tidak berapa lama kemudian datang saksi Heri Candra Candra Siregar (saksi merupakan anggota polri) yang menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy). kemudian Bayu menemui saksi Heri Candra Candra Siregar dan berbincang-bincang, kemudian setelah Bayu dan saksi berbincang-bincang, Bayu kembali menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Heri Candra Siregar sambil Bayu menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menemui saksi Heri Candra Siregar untuk memberikan Narkotika jenis sabu tersebut, pada saat Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Heri Candra Siregar, Terdakwa langsung ditangkap, sementara Bayu berhasil melarikan diri, kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram Netto, Uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 9636/NNF/2020 tanggal 16 September 2020

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt. Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram; milik Terdakwa SUTARMEN dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 703/09. 10102/2020 tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dan berat Netto 0,06 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa SUTARMEN, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan september tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 04 September 2020, saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Candra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra (ketiganya merupakan anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut, sekira pukul 19.00 Wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Candra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra pergi ke tempat tersebut untuk melakukan pengintaian, Kemudian sekira pukul 20.40 Wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Candra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra sampai di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Heri Candra Siregar menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy) dengan cara saksi Heri Candra

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar menemui Terdakwa yang saat itu sedang dirumah makan, sesampainya saksi Heri Candra Siregar di rumah makan, Terdakwa langsung menghampiri saksi Heri Candra Siregar, saat Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Heri Candra Siregar langsung menangkap Terdakwa, sementara Bayu berhasil melarikan diri, Kemudian ditemukan barang bukti dari tersangka berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram Netto, Uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 9636/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram; milik Terdakwa SUTARMEN dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 703/09. 10102/2020 tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dan berat Netto 0,06 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dedi F. Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib. bertempat di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya rekan saksi yang lain bernama Heri Candra Siregar melakukan penyamaran dengan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu kepada laki-laki yang bernama Bayu (belum tertangkap) melalui handphone dan saat itu disepakati narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar berangkat menuju ke Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wib. saksi bersama rekannya Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima kemudian rekan saksi Heri Candra Siregar langsung mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedangkan saksi bersama rekannya Yusuf Hade Syahputra melakukan pengintaian dari kejauhan lalu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki itu memberikan sesuatu kepada rekan saksi Heri Candra Siregar selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung dilakukan penangkapan namun yang saat itu berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa tersebut sedangkan temannya lagi yang diketahui bernama Bayu berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu, uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone nokia

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Warimin Alias Emen (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengusai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yusuf Hade Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib. bertempat di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Dedi F. Ritonga dan Heri Candra Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Dedi F. Ritonga dan Heri Candra Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya rekan saksi yang lain bernama Heri Candra Siregar melakukan penyamaran dengan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu kepada laki-laki yang bernama Bayu (belum tertangkap) melalui handphone dan saat itu disepakati narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Dedi F. Ritonga dan Heri Candra Siregar berangkat menuju ke Dusun Siluang Desa Gunung Selamat

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya dilokasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wib. saksi bersama rekannya Dedi F. Ritonga dan Heri Candra Siregar melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima kemudian rekan saksi Heri Candra Siregar langsung mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedangkan saksi bersama rekannya Dedi F. Ritonga melakukan pengintaian dari kejauhan lalu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki itu memberikan sesuatu kepada rekan saksi Heri Candra Siregar selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung dilakukan penangkapan namun yang saat itu berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa tersebut sedangkan temannya lagi yang diketahui bernama Bayu berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu, uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Warimin Alias Emen (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib. bertempat di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut adalah milik Warimin Alias Emen (dalam berkas perkara terpisah) yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib. Terdakwa menelpon Warimin Alias Emen dengan maksud untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang akan Terdakwa jual kepada Umbul Mas dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian Warimin Alias Emen mengatakan kepada Terdakwa "Jangan main-main ini aku yang menjaminkan dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu)" lalu dijawab oleh Terdakwa "Pokoknya Wak kalau sudah aku antarkan sama pembelinya dan uangnya magrib aku antarkan sama Wak";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wib. Terdakwa datang kerumahnya Warimin Alias Emen (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) jje/gram dan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu itu lalu Terdakwa langsung pergi dari rumahnya Warimin Alias Emen tersebut dan saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Bayu (belum tertangkap) dan Terdakwa mengajak Bayu untuk pergi ke Umbul Mas dan sesampinya Terdakwa bersama Bayu di Umbul Mas lalu narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dimana 4 (empat bungkus) sudah Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun baru dipanjar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Bayu pergi ke Dusun Siluang dengan membawa sisa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dan sesampinya Terdakwa bersama Bayu di Dusun Siluang lalu Bayu memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada yang mau membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersama Bayu pergi ke warung nasi untuk memesan makanan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang pembeli narkoba jenis sabu itu kemudian Bayu menemuinya dan berbincang-bincang selanjutnya Bayu menemui kembali Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui pembeli narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa mau memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli itu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap yang ternyata adalah Anggota Polisi yang menyamar sedangkan Bayu yang melihat hal tersebut berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu,

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor 703/09.10102/2020 tanggal 5 September 2020 yang ditanda tangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak dan Fiqh Sudibyo, menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan Nomor Lab. 9636/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Sutarmen adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib. bertempat di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut ketika saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya Heri Candra Siregar melakukan penyamaran dengan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu kepada laki-laki yang bernama Bayu (belum tertangkap) melalui handphone dan saat itu disepakati narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sekitar pukul 21.00 Wib. selanjutnya saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar berangkat menuju ke Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wib. saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima kemudian Heri Candra Siregar langsung mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedangkan saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pengintaian dari kejauhan lalu saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra melihat 2 (dua) orang laki-laki itu memberikan sesuatu kepada Heri Candra Siregar selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung dilakukan penangkapan namun yang saat itu berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa tersebut sedangkan temannya lagi yang diketahui bernama Bayu berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu, uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) tersebut adalah milik Warimin Alias Emen (dalam berkas perkara terpisah) yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib. Terdakwa menelpon Warimin Alias Emen dengan maksud untuk mencari narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang akan Terdakwa jual kepada Umbul Mas dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian Warimin Alias Emen mengatakan kepada Terdakwa "Jangan main-main ini aku yang menjaminkan dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu)" lalu dijawab oleh Terdakwa "Pokoknya Wak kalau sudah aku antarkan sama pembelinya dan uangnya magrib aku antarkan sama Wak" kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wib. Terdakwa datang kerumahnya Warimin Alias Emen (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) jje/gram dan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu itu lalu Terdakwa langsung pergi dari rumahnya Warimin Alias Emen tersebut dan saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Bayu (belum tertangkap) dan Terdakwa mengajak Bayu untuk pergi ke Umbul Mas dan sesampinya Terdakwa bersama Bayu di Umbul Mas lalu narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dimana 4 (empat bungkus) sudah Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun baru dipanjar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Bayu (belum tertangkap) pergi ke Dusun Siluang dengan membawa sisa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dan sesampainya Terdakwa bersama Bayu di Dusun Siluang lalu Bayu memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada yang mau membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersama Bayu pergi ke warung nasi untuk memesan makanan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang pembeli narkoba jenis sabu itu kemudian Bayu menemuinya dan berbincang-bincang selanjutnya Bayu menemui kembali Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui pembeli narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa mau memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli itu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap yang ternyata adalah Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu yang menyamar yaitu Heri Candra Siregar bersama rekannya saksi Dedi F. Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra sedangkan Bayu yang melihat hal tersebut berhasil melarikan

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu, uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa baik saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Sutarmen oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib. bertempat di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut ketika saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar n Menimbang20 masyarakat yang mengatakan di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya Heri Candra Siregar melakukan penyamaran dengan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu kepada laki-laki yang

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bayu (belum tertangkap) melalui handphone dan saat itu disepakati narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sekitar pukul 21.00 Wib. selanjutnya saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar berangkat menuju ke Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya dilokasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wib. saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima kemudian Heri Candra Siregar langsung mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedangkan saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pengintaian dari kejauhan lalu saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra melihat 2 (dua) orang laki-laki itu memberikan sesuatu kepada Heri Candra Siregar selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung dilakukan penangkapan namun yang saat itu berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa tersebut sedangkan temannya lagi yang diketahui bernama Bayu berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu, uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib. bertempat di Dusun Siluang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena narkotika jenis sabu, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) tersebut adalah milik Warimin Alias Emen (dalam berkas perkara terpisah) yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib. Terdakwa menelpon Warimin Alias Emen dengan maksud untuk mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang akan Terdakwa jual kepada Umbul Mas dengan harga Rp

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian Warimin Alias Emen mengatakan kepada Terdakwa "Jangan main-main ini aku yang menjaminkan dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu)" lalu dijawab oleh Terdakwa "Pokoknya Wak kalau sudah aku antarkan sama pembelinya dan uangnya magrib aku antarkan sama Wak" kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wib. Terdakwa datang kerumahnya Warimin Alias Emen (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) jie/gram dan setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu itu lalu Terdakwa langsung pergi dari rumahnya Warimin Alias Emen tersebut dan saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Bayu (belum tertangkap) dan Terdakwa mengajak Bayu untuk pergi ke Umbul Mas dan sesampinya Terdakwa bersama Bayu di Umbul Mas lalu narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dimana 4 (empat bungkus) sudah Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun baru dipanjar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Bayu (belum tertangkap) pergi ke Dusun Siluang dengan membawa sisa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dan sesampainya Terdakwa bersama Bayu di Dusun Siluang lalu Bayu memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada yang mau membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama Bayu pergi ke warung nasi untuk memesan makanan sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang pembeli narkotika jenis sabu itu kemudian Bayu menemuinya dan berbincang-bincang selanjutnya Bayu menemui kembali Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui pembeli narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa mau memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli itu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap yang ternyata adalah Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu yang menyamar yaitu Heri Candra Siregar bersama rekannya saksi Dedi F. Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra sedangkan Bayu yang melihat hal tersebut berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu, uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dan selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Dedi F. Ritonga bersama rekannya saksi Yusuf Hade Syahputra dan Heri Candra Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sutarmen tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Deni Albar, S.H sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Deni Albar, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 1091/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)